

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam memajukan perencanaan pembangunan di suatu bangsa sehingga pendidikan wajib dimiliki oleh setiap individu. Yang mana hal ini telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 bahwa “setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Dengan adanya peraturan tersebut mengenai pentingnya sebuah pendidikan bagi bangsa dan negara menjadikan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pendidikan bagi warga negara dengan sebaik-baiknya.

Berbagai macam usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan akses layanan pendidikan salah satunya dengan melakukan perbaikan di sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru adalah salah satu mekanisme pelaksanaan sistem pendidikan dengan menyeleksi calon peserta didik baru sesuai dengan nilai akademik atau sistem variabel lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun penerimaan peserta didik baru yang dilakukan setiap tahunnya selalu mengalami berbagai masalah sehingga pada tahun 2017, Kemendikbud mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Muhadjir Effendy yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa pemerintah ingin melakukan reformasi

sekolah secara merata. Menurutnya sistem zonasi merupakan salah satu strategi yang dapat meratakan sistem pendidikan yang berkualitas. Kebijakan sistem zonasi ini diterapkan sebagai jawaban atas terjadinya perbedaan status dalam sistem pendidikan yang selama ini sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Regulasi yang mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa untuk calon peserta didik baru yang menggunakan jalur zonasi akan memiliki daya tampung maksimal 80%, jalur prestasi maksimal 15% dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 5%.

Namun regulasi tersebut berubah semenjak tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019 daya tampung untuk jalur zonasi berubah menjadi maksimal 50%, jalur afirmasi maksimal 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan jika ada sisa kuota akan dibuka melalui jalur prestasi akademik dan non akademik maksimal 30%.

Gambar 1.1 Daya Tampung Sistem Zonasi PPDB Pada Tahun 2019



Sumber : Kemendikbud, 2020

Sistem Zonasi merupakan jalur pendaftaran yang mengharuskan calon peserta didik mendaftar sesuai dengan wilayah domisili. Calon peserta didik dapat memilih paling banyak tiga opsi sekolah dengan catatan sekolah tersebut masih mempunyai daya tampung dan berada dalam wilayah zonasi. Secara umum sistem zonasi saat ini sudah berlaku mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA/SMK. Menurut Mendikbud tujuan adanya sistem zonasi ini untuk menciptakan dan mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua sekolah tanpa memandang status ataupun sekolah favorit pada sistem pendidikan di Indonesia, sehingga hal ini dianggap dapat menghilangkan diskriminasi antar sekolah.

Sistem zonasi ini mulai diterapkan pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017 di kabupaten/kota diseluruh Indonesia, begitu juga dengan Kota Tanjungpinang. Berjalan 6 tahun penerapan sistem zonasi tersebut ternyata belum bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Untuk Kota Tanjungpinang sendiri, terdapat salah satu sekolah yang mengalami daya tampung sampai dengan over kapasitas sehingga mengharuskan belajar secara daring (Batamtoday.com 25 Juli 2023).

Persepsi orang tua siswa selama ini masih menganut pemikiran bahwa semakin tinggi peminat sekolah tersebut artinya sekolah tersebut dianggap sekolah favorit. Sehingga sistem zonasi yang mementingkan jarak rumah ke sekolah belum menjadi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di wilayah zonasi. Diterapkannya sistem zonasi ini memiliki tujuan yang baik namun sejumlah orang tua belum bisa menerima dengan lapang dada jika anaknya tidak mendapatkan sekolah favorit. Semenjak diterapkannya sistem zonasi tersebut, beberapa orang

tua menunjukkan ketidakpuasan dan berusaha untuk melanggar aturan seperti mendaftarkan anak mereka ke sekolah di luar wilayah domisilinya. Sedangkan sekolah dengan peminat yang lebih sedikit memiliki dampak buruk yaitu minimnya jumlah murid yang mendaftar.

Berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun persepsi mengenai sekolah favorit selalu terjadi setiap tahunnya. Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani, maka sekolah yang dianggap biasa saja akan selalu kekurangan peserta didik baru. Jika hal ini terus terjadi, tujuan sistem zonasi yang memiliki tujuan untuk pemerataan akses layanan pendidikan akan sulit tercapai. Sebab layanan pendidikan akan berkurang dan berpengaruh pada kualitas pendidikan di wilayah Kota Tanjungpinang. Dinas yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah mengenai permasalahan diatas adalah Dinas Pendidikan.

Dalam penerapannya di Kota Tanjungpinang, sistem zonasi masih menimbulkan masalah yang pelik seperti tidak meratanya persebaran dan kualitas sekolah yang dianggap menjadi penyebab kebijakan ini kurang berjalan sesuai harapan. Sekolah yang berlokasi di pusat kota kebanyakan memiliki daya tampung yang lebih besar sehingga dapat menerima lebih banyak murid, sedangkan sekolah yang berlokasi di pinggiran kota kebanyakan memiliki daya tampung yang lebih kecil sehingga menerima murid lebih sedikit. Hal tersebut bisa kita lihat dari jumlah murid yang diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Murid Yang Diterima Di SMA Negeri Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023

NO	Nama Sekolah	Jalur				Rencana Daya Tampung (RDT)	Jumlah Murid Yang Diterima
		Zonasi	Afirmasi	Per pindahan orang tua	Prestasi		
PPDB TAHUN 2021							
1.	SMAN 1	272	18	16	54	360 siswa	360 siswa
2.	SMAN 2	240	26	9	85	360 siswa	360 siswa
3.	SMAN 3	151	4	0	1	331 siswa	156 siswa
4.	SMAN 4	334	11	1	14	360 siswa	360 siswa
5.	SMAN 5	117	6	0	1	207 siswa	124 siswa
6.	SMAN 6	61	22	0	0	165 siswa	83 siswa
7.	SMAN 7	91	14	3	0	108 siswa	108 siswa
PPDB TAHUN 2022							
1.	SMAN 1	218	41	17	128	324 siswa	404 siswa
2.	SMAN 2	215	57	14	108	360 siswa	394 siswa
3.	SMAN 3	195	5	0	0	252 siswa	200 siswa
4.	SMAN 4	290	37	1	12	360 siswa	340 siswa
5.	SMAN 5	188	22	0	3	252 siswa	213 siswa
6.	SMAN 6	80	29	0	0	180 siswa	109 siswa
7.	SMAN 7	126	13	1	1	144 siswa	141 siswa
PPDB TAHUN 2023							
1.	SMAN 1	432	45	21	75	504 siswa	573 Swa
2.	SMAN 2	561	71	15	70	468 siswa	717 siswa
3.	SMAN 3	7	3	0	0	216 siswa	10 siswa
4.	SMAN 4	197	54	4	31	360 siswa	286 siswa
5.	SMAN 5	40	28	0	0	216 siswa	68 siswa
6.	SMAN 6	68	22	0	1	144 siswa	91siswa
7.	SMAN 7	74	14	1	2	432 siswa	91 siswa

Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 kuota daya tampung penerimaan murid paling banyak Setiap tahunnya terdapat di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Bahkan pada tahun 2023 SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 menerima murid diluar dari Rencana Daya Tampung (RDT) yang sudah ditetapkan pada setiap sekolah. Seharusnya SMA Negeri 1 menerima maksimal 504 siswa namun ternyata jumlah siswa yang diterima sebanyak 573 siswa yang mana sekolah tersebut kelebihan daya tampung sebanyak 69 siswa.

Begitu juga SMA Negeri 2 seharusnya menerima maksimal 468 siswa namun yang diterima sebanyak 717 siswa sehingga SMA Negeri 2 mengalami over kapasitas sebanyak 249 siswa. Karena tingginya peminat calon peserta didik yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 mengharuskan dua sekolah tersebut membuka penambahan rencana daya tampung. Sedangkan SMA Negeri 3 mengalami penurunan drastis mengenai jumlah murid yang diterima pada tahun 2023 yang mana hal tersebut tidak sebanding dengan rencana daya tampung yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas rencana daya tampung untuk SMA Negeri 3 sebanyak 216 siswa namun siswa yang diterima tidak sampai dari seperempatnya. Hal tersebut juga telah dibenarkan berdasarkan artikel-artikel yang beredar di internet. SMA Negeri 3 Tanjungpinang merupakan salah satu sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1986 dengan ruangan kelas sebanyak 20 kelas, 6 labolatorium, 2 perpustakaan dan masih banyak lagi fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa.

Selama kurang lebih 37 tahun SMA Negeri 3 Tanjungpinang berdiri menandakan sudah banyak alumni yang lulus dari sekolah tersebut yang berarti sekolah tersebut mampu bertahan selama puluhan tahun karena kualitasnya yang dianggap baik. Namun beberapa terakhir belakangan SMA Negeri 3 Tanjungpinang mengalami sepi peminat dikalangan peserta didik dengan fasilitas yang terbilang cukup memadai. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah peserta didik yang diterima di SMA Negeri 3 Tanjungpinang pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Semua Peserta Didik di SMA Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2020-2023

No	Tahun Ajaran	Jumlah Semua Peserta Didik Setiap Tahun Ajaran
1.	2020/2021 Ganjil	389 Peserta Didik
2.	2020/2021 Genap	206 Peserta Didik
3.	2021/2022 Ganjil	269 Peserta Didik
4.	2021/2022 Genap	266 Peserta Didik
5.	2022/2023 Ganjil	209 Peserta Didik
6.	2022/2023 Genap	206 Peserta Didik
7.	2023/2024 Ganjil	139 Peserta Didik
8.	2023/2024 Genap	138 Peserta Didik

Sumber : Dapodik Kemdikbud, 2023.

Tidak meratanya kuota penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi mengalami permasalahan antara lain :

1. Masih terjadi anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit (me Jaredaksi, 2023).
2. Penetapan rencana daya tampung setiap sekolah berbeda-beda atau tidak merata. Ditambah lagi SMA Negeri 3 Tanjungpinang kalah terkenal dari SMA Negeri 1 yang letaknya cukup berdekatan (GOTNEWS, 2023).

3. Masih terjadi campur tangan pejabat daerah dalam menitip keluarganya hingga anaknya agar bisa masuk ke sekolah favorit (Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Siadari, 2023).

Jika dilihat dari permasalahan diatas menunjukkan sistem zonasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang berhubungan pada persebaran kualitas sekolah yang tidak merata sehingga pelaksanaan sistem zonasi masih menimbulkan masalah setiap tahunnya. Selain itu pelaksanaan sistem zonasi memiliki keterkaitan mengenai tingkat pemanfaatan daya tampung sekolah pada jumlah peserta didik. Berdasarkan uraian diatas beserta masalah yang dihadapi saat ini mengenai sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan akses layanan pendidikan, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang diteliti, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian yang diteliti yakni:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kota Tanjungpinang tahun 2023?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di angkat, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkhusus yang meneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa saran, masukan, dan rekomendasi kepada pihak terkait guna meningkatkan dan memperbaiki dalam proses pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Provinsi Kepulauan Riau.